

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bila pertemuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jenjang pernikahan dipandang sebagai suatu tujuan dalam satu segi, maka dalam segi lain dapat dipandang sebagai suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan yang lain yaitu terwujudnya keturunan yang mulia. Di dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan :

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً¹

Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.²

Pernikahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keturunan yang mulia, adalah sebuah kebenaran dari ajaran Islam. Dalam kaitan ini Rasulullah telah bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ النَّبِيِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Menikahlah dan perbanyaklah keturunan. Sebab pada hari kiamat nanti aku akan membanggakan kalian dimuka umat-umat yang lain.(HR.Ṭabrāni).

Hubungan antara seorang anak dengan seorang bapak merupakan hubungan fitri yang didasari rasa cinta kasih yang abadi, di mana tidak ada

¹ QS.al-Nisa' (4):1.

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 77

seorangpun yang mampu melepaskan kecintaannya terhadap anak turun keluarga. Karena dia sadar bahwa hanya anak turun sajalah yang dapat melanjutkan perjuangan hidupnya, serta yang akan menghidupkan kembali nama harum keluarga. Dan itulah sebabnya mengapa keturunan disebut sebagai perhiasan hidup di dunia³, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا⁴

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia⁵.

Berdoa untuk mendapatkan anak sangat dianjurkan oleh Islam. Al-Qur'an menyetujui sebuah ilustrasi tentang Nabi Zakaria,

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
(5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6)⁶

Dan sesungguhnya aku khawatir akan pengganti sepeninggalku, padahal istriku adalah wanita yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi-Mu seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbi, seorang yang diridloi.⁷

Kemudian orang tua dianjurkan untuk berusaha mendapatkan anak, yakni dengan mengadakan hubungan badan, sebagaimana dalam al-Qur'an :

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ⁸

Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.⁹

³ A.Mudjad Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008) hal 52

⁴ QS.al-Kahfi (18):46.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 46

⁶ Ibid (19):5-6.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 5-6.

⁸ Al-Qur'an (2):187.

Menurut Mujahid, Hakam, Ikrimah, Hasan al-Bashri, al-Suddi dan Dlahaq, bahwa pengertian perintah 'apa yang ditetapkan Allah untukmu' pada ayat diatas adalah berupaya untuk mendapatkan anak. Demikian pula menurut penafsiran Ibnu Abbas.¹⁰

Namun bagaimanakah jika semua harapan untuk mendapatkan anak itu tidak kunjung tiba kehadirannya, yang disebabkan adanya faktor yang menghalangi sehingga tidak bisa mengandung, apalagi sampai melahirkan seorang anak. Mungkin disebabkan adanya gangguan kesuburan pada pria maupun wanita atau yang lainnya.

Seiring dengan makin majunya ilmu dan teknologi kedokteran, sebagian besar dari penyebab ketidaksuburan (infertilitas) telah dapat diatasi dengan pemberian obat atau operasi. Namun, sebagian kasus infertilitas lainnya ternyata perlu ditangani dengan teknik rekayasa reproduksi, misalnya inseminasi buatan, dan pembuahan buatan seperti tandur alih gamet intra-tuba, tandur alih zigot intra-tuba, tandur alih pronuklei intra-tuba, suntik spermatozoa intra-sitoplasma, dan *fertilisasi in vitro*. Nah, yang disebut terakhir (*fertilisasi in vitro/FIV*), lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung. Ini merupakan salah satu teknik hilir pada penanganan infertilitas.

Teknik ini dilakukan untuk memperbesar kemungkinan kehamilan pada pasangan suami istri yang telah menjalani pengobatan fertilitas lainnya, namun tidak berhasil atau tidak memungkinkan. Artinya, FIV merupakan muara dari

⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 187

¹⁰ A.Mudjad Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2008), hal 518

penanganan infertilitas. Dalam FIV, spermatozoa suami dipertemukan dengan ovum (sel telur) istrinya di luar tubuh hingga tercapai pembuahan.

Kehamilan akan terjadi jika semua alat reproduksi berfungsi sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika salah satu alat reproduksi tidak berfungsi, misalnya saluran tuba sang istri mengalami penyumbatan sehingga menghalangi masuknya sperma, maka hal ini bisa menyebabkan sperma dan sel telur tidak bertemu. Jika ini yang terjadi, biasanya pasutri memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung.¹¹

Keberhasilan teknologi bayi tabung secara teknis medis relatif tidak menimbulkan persoalan tetapi akan membawa pengaruh yang cukup besar dalam tata kehidupan manusia terutama dalam bidang nasab menurut agama islam apabila prosesnya tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Ada beberapa Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan penanganan masalah bayi tabung yang cara pengambilan sperma dilakukan dengan bermacam-macam cara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Di RS.Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, proses pengambilan sperma laki-laki harus mengeluarkan spermanya sendiri sehingga ada ruang khusus di klinik tersebut yang disebut ruang masturbasi (*sperm collection room*). Di dalam ruangan, pasien laki-laki bebas melakukan apa saja untuk mengeluarkan sperma. Kebanyakan hanya melakukan masturbasi dengan bantuan

¹¹ "Bayi Tabung" *bayi-tabung.blogspot on line* , <http://bayi-tabung.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 November 2011

istri maupun menggunakan media berupa DVD dan majalah dewasa yang telah disediakan, ada juga yang sampai harus bersetubuh dengan istrinya.¹²

- b. Di RSUD dr. Soetomo terdapat salah satu ruangan khusus untuk pengambilan sampel sperma yang bernama *ruang sample* yang sangat tertutup. Di sana seorang suami diminta untuk masturbasi guna pengambilan contoh sperma. Dalam ruangan tersebut disediakan sebuah VCD (*video compact disc*) dengan beberapa CD film khusus orang dewasa dan dua eksemplar majalah pria dewasa dengan tujuan agar pasien lebih mudah mengeluarkan spermanya. Hampir semua pasien melakukannya sendiri, namun ada beberapa yang kesulitan sehingga dibantu istrinya. Selanjutnya, dokter akan mengambil dan memilah sel sperma di dalam laboratorium. Normalnya, ada sekitar 20 juta sel sperma dalam setiap cairan sperma pasien sehat.¹³
- c. Kalau di Cina proses pengeluaran sperma dibantu oleh asisten perawat klinik. Yaitu pasien tidur terlentang kemudian asisten perawat mengeluarkan sperma pasien dengan tangannya yang terbungkus plastik. Kemudian sperma tersebut ditampung dalam botol.¹⁴

Para ulama' sangat hati-hati dalam menanggapi hal ini. Berbagai upaya yang menuju kemaslahatan memang perlu dilakukan, karena manusia dituntut untuk merubah nasibnya sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah upaya bayi tabung untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak mampu mendapatkan

¹² "wow inilah ruang masturbasi di klinik", *descoda.blogspot on line*, <http://descoda.blogspot.com/2011/09/.html>, Diakses pada tanggal 10 November 2011

¹³ Deny Bachtiar," Disediakan Majalah Dewasa, Kadang Dibantu oleh Istri", *Seputar-Indonesia on line*, <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/437520/>, 21 October 2011, diakses tanggal 20 januari 2012

¹⁴ "Mengintip Ruang Khusus Masturbasi di Sebuah Lab Klinik Kesuburan", *Forum Detik on line*, <http://forum.detik.com/ketua-pbnu-situs-porno-secara-hukum-fikih-tak-berdosa-hanya-t292771-p6.html?langid=2>, Diakses pada tanggal 10 November 2011

kehamilan secara normal. Keadaan tersebut merupakan keadaan darurat yang mana seseorang tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan upaya bayi tabung untuk mendapatkan keturunan. Upaya bayi tabung menurut Islam memang harus menggunakan sel sperma dan sel telur dari suami istri yang mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Hal tersebut dikarenakan Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab.

Yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah cara mengeluarkan sperma yang digunakan untuk proses bayi tabung. Sedangkan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1981 M. Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung, yaitu:

1. Apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.
2. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak *muhtaram*, maka hukumnya juga haram.
3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtaram*, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).¹⁵

Dari ketiga sampel di atas dapat disimpulkan bahwa cara pengeluaran sperma yang terjadi di Rumah Sakit dalam proses bayi tabung adalah :

¹⁵ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)*, (Surabaya: Diantama, 2005), 372.

- a. Dilakukan oleh suami sendiri tanpa bantuan isteri atau arang lain :
 - Masturbasi dengan tangannya sendiri
 - Masturbasi dengan berangan-angan atau melihat video porno dan gambar.
 - Masturbasi dengan menggunakan suatu benda.
- b. Dilakukan bersama istrinya dengan cara :
 - Masturbasi dengan tangan istrinya.
 - Masturbasi dengan menyetubuhi istrinya.
 - Masturbasi dengan anggota badan istrinya.
- c. Dilakukan oleh tim rumah sakit yang meliputi :
 - Perawat, yaitu dengan tangannya.

Dengan adanya cara pengeluaran sperma untuk proses bayi tabung yang terjadi dalam Rumah Sakit dan fatwa Nahdlatul Ulama' (NU) diatas, penulis ingin mengadakan penelitian tentang cara-cara mengeluarkan sperma yang dianggap *muhtaram* dan *ghairu muhtaram* yang sangat mempengaruhi dan menentukan nasab bayi tabung sekalipun jelas-jelas diambil dari sperma sang suami sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pengeluaran sperma seorang suami tanpa melalui persetubuhan pada proses bayi tabung dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pengaruh cara-cara pengeluaran sperma tersebut terhadap nasab anak yang akan dilahirkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pengeluaran sperma seorang suami tanpa melalui persetubuhan pada proses bayi tabung dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh cara pengeluaran sperma tersebut terhadap nasab bayi yang akan dilahirkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana baru di dunia keilmuan khususnya terkait analisis hukum Islam mengenai kasus nasab bayi tabung.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai daftar rujukan baru, atau informasi bagi masyarakat, praktisi hukum, ataupun peneliti lain.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan masalah di atas, penulis akan menampilkan ada beberapa hasil penelitian yang dihasilkan oleh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah bayi tabung, baik mengenai kedudukan hukumnya maupun status anak hasil *fertilisasi in vitro*, sehingga penelitian tersebut saling terkait dengan penelitian yang penulis susun ini sebagai berikut:

1. Avid Arvany dalam "*Fertilisasi in Vitro (Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak)*" menjelaskan bahwa Pelaksanaan fertilisasi in vitro pada manusia yang embrionya berasal dari proses fertilisasi sperma dan ovum dari pasangan yang memiliki ikatan nikah yang sah, hukumnya adalah boleh, dikarenakan adanya

dharurat. Akan tetapi pelaksanaan *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami adalah tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, dikarenakan sudah tidak adanya hubungan perkawinan antara pemilik sperma dengan pemilik sel telur. Dia juga menjelaskan juga bahwa hubungan nasab anak hasil fertilisasi in vitro pasca kematian suami adalah hanya disambungkan dengan ibunya saja.¹⁶

Tetapi disini tidak dijelaskan cara pengeluaran sperma yang bagaimanakah yang diperbolehkan oleh syara' dalam tinjauan hukum Islam terhadap suami yang masih hidup. Sedangkan banyak sekali masyarakat luas yang sama sekali tidak mengetahuinya.

2. Jumni Nelli dalam "*Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*" menjelaskan bahwa penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: Pertama, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi :” anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.(b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁷

Tetapi disini juga tidak dijelaskan cara yang bagaimanakah yang diperbolehkan oleh syara' dalam tinjauan hukum islam.

¹⁶ Avid Arvany, "FERTILISASI IN VITRO (Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak)", lib.uin-malang on line, <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/05210044-avid-arvany.ps>, 2010, diakses tanggal 1 Desember 2011

¹⁷ Jumni Nelli, "Nasab anak luar nikah perspektif Hukum islam dan hukum perkawinan nasional", *Uinsuska.Info on line*, http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/145_JUmni_%20Nelli.pdf, diakses tanggal 1 Desember 2011

F. Kajian Teoritik

Islam mengatur kemaslahatan manusia sebagai tujuan pokok dari pensyari'atan hukum. Hal ini menyangkut lima hal yang disebut *maqashid al-syar'iy*, yaitu *pertama*, memelihara kemaslahatan agama (حفظ الدين), supaya dapat berjalan sesuai dengan tata aturan yang diberikan Allah, baik dalam wujud penegakan terhadap dasar-dasar pokok keagamaan maupun dalam wujud defense terhadap delik-delik keagamaan. *Kedua*, memelihara kemaslahatan jiwa raga (حفظ النفس) supaya dapat terlindung jiwa raganya dari pertumpahan darah, baik dalam bentuk *positifisme ofensif*, seperti yang telah tercermin di dalam penyediaan infra structural kehidupan dalam wujud sandang, pangan, tempat tinggal dan lain sebagainya maupun dalam bentuk *negatifisme defensif*, seperti yang telah tercermin dalam wujud pensyari'atan hukum qishash, diyat dan sejumlah bentuk hukuman pidana dalam Islam yang memiliki hubungan intern dengan sistem perlindungan terhadap jiwa manusia dalam wujud kehormatan diri, termasuk masalah HAM dan sebagainya. *Ketiga*, memelihara kemaslahatan akal manusia (حفظ العقل), supaya dapat berpikir dengan sehat, sebagaimana diperbolehkannya segala macam bentuk upaya pencerdasan dan penyempurnaan fungsi akal dan bentuk pelarangan bentuk perbuatan yang berakibat pada tersumbatnya fungsi akal, seperti morfinisme, narkobatisme dan beberapa jenis minuman keras yang dapat memabukkan. *Keempat*, memelihara kemaslahatan perkembangan keturunan manusia (حفظ النسل). Hal ini dapat berwujud dalam bentuk *ofensif*,

seperti disakralkannya bentuk pernikahan dalam ajaran Islam demi menjaga keutuhan nasab atau keturunan. Begitu juga dalam bentuk *defensif* seperti yang telah tercermin di dalam hukum pengharaman praktek perzinan beserta ancaman hukumannya dan sebagainya, sebagaimana yang tercantum di dalam ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. tentang perintah menutup pintu perzinan dan membuka pintu pernikahan seluas-luasnya. Karena itulah ketidakjelasan silsilah keturunan manusia akan segera hilang. *Kelima*, memelihara kemaslahatan harta benda (حفظ المال), sebagaimana yang telah tercermin di dalam berbagai bentuk pengaturan etika bermu'amalah dalam Islam yang bertujuan hanya sekedar untuk pengembangan masalah hak milik, bahkan pada sisi lainpun Islam melarang berbagai ragam bentuk transaksi mu'amalah yang unsurnya hanya spekulatif yang dapat merugikan pihak lain, seperti praktik riba, penipuan dan sebagainya.¹⁸

Dalam kajian teoritik ini akan di paparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan memelihara kemaslahatan perkembangan keturunan manusia (حفظ النسل).

Syari'at Islam memberikan perhatian terhadap nasab atau keturunan dari kepunahan, dusta dan kepalsuan. Syari'at menempatkan nasab sebagai hak anak, agar si anak terhindar dari aib dan terlantar. Nasab adalah hak ibu, untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baiknya, tuduhan serong. Nasab juga menjadi hak ayah, supaya anak-anaknya terpelihara nasabnya, agar tidak putus silsilahnya atau di nasabkan kepada orang yang bukan ayahnya.

¹⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal 294

Syari'at telah menetapkan aturan umum, yang bersumber dari Allah untuk menjaga nasab dari pencemaran dan kesangsian, supaya terwujud suatu keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan atas dasar yang kokoh, masing-masing anggotanya terikat dengan ikatan yang benar dan kuat, yang menghubungkan induk semang dengan keturunannya yang terpencair.

Karenanya Islam tidak membiarkan soal nasab ini dngan menyerahkannya kepada pemilik nasab untuk mengaku seenaknya atau mengingkarinya dengan semaunya meskipun pengakuan atau penolakannya itu bertentangan dengan kenyataan. Syari'at menetapkan adanya nasab ini melalui tiga sebab yaitu karena perkawinan, ikrar atau pengakuan dan pembuktian.

Syari'at juga mengatur kaidah-kaidah dan alasan-alasan untuk menetapkan adanya nasab yang benar dan dapat di percaya.¹⁹

Sebab pertama : Perkawinan sah

Untuk menjaga keturunan, maka haruslah dengan jalan pernikahan yang sah. Perintah menikah ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ²⁰

Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.²¹

Dalam berhubungan antara suami istri untuk mendapatkan kepuasan atau bersenang-senang, diperbolehkan melakukan apa saja yang dikehendaki. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

¹⁹ Zakaria Ahmad al-Barri, *Anak Belum Dewasa dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal 5.

²⁰ QS.al-Nisa' (4): 3

²¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 77

نَسَأُوكُم حَرْتٌ لَّكُم فَآتُوا حَرْتَكُمْ أَنِي شَيْئَمٌ²²

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.²³

Ayat di atas juga memberikan pemahaman bahwa diperbolehkan melakukan pembuahan diluar tubuh (bayi tabung). Tetapi dengan syarat sperma dan sel telur yang diambil adalah dari suami istri sendiri dan dimasukkan ke dalam rahim istri. Karena upaya semacam itu sama sekali tidak melanggar ajaran agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pasangan suami istri yang menginginkan anak. Jadi sifatnya hanya menghilangkan kesulitan, yang sebenarnya dibolehkan dalam ajaran Islam.²⁴

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di lakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebelum terjadinya kehamilan, sehingga seorang perempuan apabila melahirkan seorang anak dari suaminya, maka nasab anak tersebut di akui sebagai hasil pernikahan itu tanpa memerlukan pengakuan dari suami sebagai ayah dari si anak dan tidak memerlukan pembuktian.

Menetapkan hukum adanya nasab sebagai akibat dari hubungan kelamin, tidak memerlukan petunjuk lain. Karena sebab yang hakiki yaitu hubungan suami istri yang menyebabkan lahirnya anak, adalah masalah yang sangat pribadi, maka kedudukannya di gantikan dengan akad nikah yang sah, di mana istri tersebut hanya di bawah kekuasaan suaminya dan tidak ada orang lain yang menjalin

²² QS.al-Baqarah (1) : 223

²³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 35

²⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), 3.

hubungan dengannya atau tinggal berdua di tempat-tempat sunyi atau mencurigakan.²⁵

Tetapi, kalau anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak. Begitu juga anak yang lahir dari perzinaan. Karena sama sekali tidak ada pernikahan.²⁶

Hal ini berdasarakan sabda Rasulullah saw. :

أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ²⁷

Anak adalah karena hubungan *firasy* (hubungan kelamin yang sah) dan untuk yang berzina adalah batu.

Anak adalah kepunyaan pemilik ranjang, yaitu suami. Sedangkan pezina akan dihukum rajam sebagai hukuman atas kejahatannya, bila memang ia orang yang harus dihukum rajam karena zina, ia akan rugi karena tidak berketurunan.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan air mani (sperma) zina adalah:

الْمُرَادُ مِنْ مَاءِ الزَّوْنَا مَا كَانَ حَالَ خُرُوجِهِ فَقَطُّ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ فِي ظَنِّهِ وَالْوَاقِعُ مَعًا²⁹

Yang dimaksud air mani zina adalah sperma yang proses keluarnya saja itu atas jalan yang di haramkan baik dalam dugaan ataupun kenyataan secara bersamaan.

Tidak termasuk di haramkan adalah masturbasi dengan tangan isterinya sendiri, keluar pada saat semacam tidur meskipun penisnya di masukkan oleh perempuan lain (*ajnabīyah*).³⁰

²⁵ Zakaria Ahmad al-Barri, *Anak Belum Dewasa dalam Hukum Islam*, 5.

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999) hal 157

²⁷ As-Syawkani, *Nail al-Auṭar* (Beirut-Lebannon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004) VI hal 295-296

²⁸ Zakaria Ahmad al-Barri, *Anak belum dewasa dalam hukum islam*, 6.

²⁹ Sulaiman, *Hāshīyah al-Jamāl 'alā Sharḥi al-Manhaj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), VI : 352

Sperma yang keluar dengan jalan yang di perbolehkan oleh syara' disebut *muhtaram* :

وَالْمُرَادُ الْمَنِيُّ الْمُحْتَرَمُ بَأَنَّ لَا يَكُونُ حَالَ خُرُوجِهِ مُحَرَّمًا لِذَاتِهِ فِي ظَنِّهِ أَوْ فِي الْوَاقِعِ فَشَمِلَ
 الْخَارِجَ بَوَاطِءَ زَوْجَتِهِ فِي الْحَيْضِ مَثَلًا أَوْ بِاسْتِمْنَائِهِ بِيَدِهَا أَوْ بَوَاطِءَ أجنبيَّةٍ يَطْنُهَا حَلِيلَتُهُ أَوْ عَكْسَهُ
 أَوْ بَوَاطِءَ شُبُهَةِ كِنَاكِحٍ فَاسِدٍ³¹

Air mani *muhtaram* adalah air mani yang keluaranya tidak diharamkan baik dalam dugaan atau kenyataan. Maka mencakup air mani yang keluar dengan menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid atau dengan tangan istrinya atau menyetubuhi perempuan lain yang diduga adalah istrinya sendiri atau dengan hubungan kelamin yang syubhah seperti nikah fasid.

Apabila proses pengeluarannya tidak diperbolehkan syara' maka haram atau disebut *ghairu muhtaram*.³²

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nasab anak dapat dipertemukan kepada ayahnya apabila dilahirkan dari pernikahan yang sah dan dengan cara yang halal atau *muhtaram*. Dan apabila dilahirkan dari hasil perzinaan atau dengan cara haram, maka anak tidak bernasab pada ayah tersebut.

Zina adalah diharamkan menurut syara'. Air mani yang dikeluarkan dengan tidak sesuai aturan syara' adalah diharamkan dan termasuk kategori air mani zina, karena dengan alasan yang sama yaitu keluar dengan jalan yang diharamkan.

Proses pengeluaran sperma dengan jalan tersebut diatas juga sangat berpengaruh terhadap nasab anak yang akan di lahirkan jika air mani tersebut di masukkan ke dalam rahim seorang perempuan lalu terjadi kehamilan dan melahirkan, dengan menganalogikan/mengqiyaskan pada hadits diatas.

³⁰ Ibid. Hal 353

³¹ Sulaiman, *Hāshiyah al-Jamāl 'alā Sharḥi al-Manhaj*, IV : 441.

³² Ibid. IV : 441.

Qiyas dalam etimologi artinya ukuran atau perbandingan atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut arti terminologi para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi lantaran perbedaan latar belakang pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dalam *istinbāt* hukum, di antaranya adalah :

- *Al-Qādi* Abu Bakar al-Baqilaniy

Qiyas adalah memasukkan sesuatu yang di ketahui (*far'īy/cabang*) ke dalam hukum sesuatu yang di ketahui (*aṣal/pokok*) lantaran adanya 'illah/alasan hukum yang mempersamakannya menurut pandangan mujtahid.

- Sha'rani bin Mas'ud

Qiyas adalah mengenakan hukum pada *aṣal* pada *far'* lantaran adanya 'illah hukum yang mempersatukannya yang tidak dapat di ketahui melalui pendekatan literal semata.

Dari definisi di atas dapat di ambil pemahaman bahwa qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh *naṣ* dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran 'illah hukumnya sama.

Hasil aplikasi teori qiyas tidak akan bisa di akui legalitasnya tanpa memenuhi empat unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu:

- a) *Aṣal* (kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik *naṣ* atau *ijma'*).
- b) *Far'* (kasus baru yang sedang dicarikan solusi hukumnya).
- c) Hukum *aṣal* (norma hukum yang sudah ada pada asal).
- d) 'illah (sifat hukum yang menjadi pedoman pokok di tetapkannya hukum pada asal).

Dengan demikian, poin penting yang harus diketahui dalam hubungannya dengan aplikasi teori qiyas adalah hal-hal sebagai berikut:

- a) Fungsi qiyas itu sendiri adalah untuk menjelaskan status hukum suatu kasus yang belum ada kepastian hukumnya baik dari *naş* atau *ijma'*.
- b) Fungsi '*illah* adalah sebagai pedoman dasar untuk menetapkan status hukum.
- c) Fungsi pekerjaan seorang mujtahid yang berusaha menjelaskan status hukum yang ada dalam *far'* dengan berpijak pada adanya kesamaan '*illah* di antara keduanya (*aşal* dan *far'*).³³

Sebab kedua : pengakuan

Pengakuan adanya nasab ada dua macam:

Satu diantaranya, ikrar atau pengakuan yang menimbulkan hubungan nasab dari orang yang mengakuinya, yaitu pengakuan nasab secara langsung, misalnya pengakuan bahwa seorang anak laki-laki atau anak perempuan ini adalah anaknya. Maka status anak dapat diakui menjadi anak orang yang mengakuinya sejak semula.

Macam lainnya, hubungan nasab dengan orang yang pada awalnya belum diakui, yaitu pengakuan tidak langsung. Misalnya seseorang mengakui orang lain sebagai anak dari anaknya (cucu). Maka orang yang diakui tersebut belum ditetapkan sebagai cucu, kecuali setelah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari orang yang telah lebih dulu diakui sebagai anaknya.³⁴

³³ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Uşul Fiqh* (Jombang : Darul Hikmah, 2008) hal 71-72

³⁴ Zakaria Ahmad al-Barri, *Anak Belum Dewasa dalam Hukum Islam*, hal 17-18.

Sebab ketiga : pembuktian syar'iy

Nasab dapat ditetapkan dengan pembuktian syar'iy, yaitu dengan kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, baik nasab itu langsung atau tidak langsung.³⁵

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang valid penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*bibliographic research*). Penelitian kepustakaan atau *bibliographic research* adalah penelitian yang datanya berupa teori, konsep dan ide.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan mengungkapkan berbagai konsep pemikiran para ahli mengenai permasalahan proses bayi tabung. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.³⁷ Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan tingkah laku.³⁸ Sehingga dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini peneliti dapat mendiskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai proses bayi tabung.

³⁵ Ibid. hal 29.

³⁶ Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: UIN Malang, 2002), 10.

³⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 54.

³⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun ide yang mencakup buku, serta media internet yang dijadikan bahan penelitian.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer.³⁹

3. Metode Analisis Data

Untuk analisis penelitian dilakukan dengan metode *content analysis*, yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁴⁰ *Content analysis* mengindikasikan beberapa ciri: Pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dicanangkan. Kedua, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam satu kategori, dan sudah ditetapkan. Ketiga, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori yang ada relevansi teoretiknya. Keempat proses analisis tersebut berdasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.⁴¹

³⁹ Ibid., 59.

⁴⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 13.

⁴¹ Ibid., 16.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan sebagainya.⁴²

Sehingga permasalahan mengenai proses pelaksanaan bayi tabung serta status nasab anak tersebut dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab, antara lain:

Bab pertama merupakan kerangka awal penelitian, di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi deskripsi bayi tabung yang meliputi tentang pengertian bayi tabung dan permasalahannya, latar belakang dilakukanya bayi tabung, proses pelaksanaan bayi tabung, tahap proses bayi tabung dan resiko pelaksanaan bayi tabung.

⁴² Ibid., 21.

Bab ketiga berisi tentang teori nasab ditinjau dari hukum islam, bab ini berfungsi sebagai subyek peninjau karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar dalam proses analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Bab ketiga ini meliputi teori hukum islam mengenai pengertian nasab, sebab-sebab adanya hubungan nasab, dan cara menetapkan nasab.

Bab keempat akan memaparkan tentang cara pengeluaran sperma (onani), yang mencakup tentang pengertian onani, *muhtaram* dan *ghairu muhtaram* dalam tinjauan hukum islam, analisis hukum islam terhadap cara onani ditinjau dari hukum islam serta pengaruhnya terhadap nasab anak yang akan dilahirkan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.